



**PEMERINTAH
KOTA DENPASAR**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



(0361) 234648

www.kesbangpol.denpasarkota.go.id

Jl. Beliton No.1, Dauh Puri Kangin, Kec.

Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80232

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk periode 2025-2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman dan arahan strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan, khususnya dalam bidang kesatuan bangsa, politik, dan pemberdayaan masyarakat.

Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali memiliki peran sentral dalam menjaga harmonisasi sosial, stabilitas politik, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, tantangan dan dinamika sosial politik akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang, sistematis, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Denpasar.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025–2029, selain itu dalam penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari analisis lingkungan strategis, tantangan, peluang, hingga potensi yang dimiliki oleh Kota Denpasar. Dokumen ini juga mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar serta memperhatikan prinsip-prinsip good governance, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Harapan kami, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar 2025-2029 dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berdaya saing. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi terwujudnya kota kreatif berbasis budaya untuk Denpasar MAJU (Makmur, Aman, Unggul, Jujur) berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19720313 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.1.2 Susunan dan Struktur Organisasi.....	16
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.2.1 Susunan Kepegawaian	18
2.2.2 Perlengkapan.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.3.1 Persentase Menurunnya Konflik Sosial	24
2.3.2 Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	25
2.3.3 Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	25
2.3.4 Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26
2.3.5 Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif.....	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	

Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.2.1 Visi.....	50
3.2.2 Misi	51
3.3. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	52
3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	52
3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	53
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	57
3.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi	58
3.5.2 Sumber Daya Aparatur	58
3.5.3 Sarana dan Prasarana.....	58
3.5.4 Analisa Internal dan Eksternal.....	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
4.2. Sasaran.....	60
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
5.1. Strategi	62
5.2. Arah Kebijakan.....	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	64
6.2 Rencana Kegiatan	65

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
BAB VIII PENUTUP.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah ASN dan Pegawai Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	18
Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 2.3 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.4 Rekapitulasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Menurut Golongan/Ruang	19
Tabel 2.5 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	20
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Non ASN Berdasarkan Uraian Tugas.....	20
Tabel 2.7 Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Per 20 Maret 2025	21
Tabel 2.8 Persentase Menurunnya Konflik Sosial Kota Denpasar Tahun 2021-2025	24
Tabel 2.9 Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Kota Denpasar Tahun 2021-2025.....	25
Tabel 2.10 Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik.....	26
Tabel 2.11 Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.....	26
Tabel 2.12 Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif	27
Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026.....	28
Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026	29

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026.....	39
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	49
Tabel 3.2 Perumusan Penjelasan Misi.....	51
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2024-2026	54
Tabel 3.4 SWOT Analysis.....	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.....	61
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	62
Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	68
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintah telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan bagian dari Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Peraturan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029.


Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, Renstra Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Denpasar yang memuat arah kebijakan, termasuk program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar setiap tahunnya.

Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Adapun keterkaitan antara dokumen RPJMD Kota Denpasar dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar melalui beberapa tahapan. **Tahap Pertama**, menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. **Tahap Kedua** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui : kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan adalah

otoritasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, sedangkan program dan kegiatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaga Daeah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melakukan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2185/POLPUM tentang Penguatan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029.
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

3. Untuk mewujudkan kualitas, integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan pemetaan program kegiatan tahunan.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dilingkungan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029 disusun sebagaimana amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, hubungan RPJMD dengan dokumen lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesbangpol, serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat, informasi tentang tugas dan fungsi Badan Kesbangpol, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Kesbangpol yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya; mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Kesbangpol

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol; Telaahan Visi, Misi, dan Program

Walikota dan Wakil Walikota Terpilih; selain itu bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesbangpol dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesbangpol yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atas misi Pemerintah Kota Denpasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Bab ini juga berisi visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Kesbangpol

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan penetapan indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Kesbangpol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesbangpol dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Badan Kesbangpol yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Sedangkan mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah adalah unsur-unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Inspektur/Kepala Satuan yang berada dibawah dan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. menetapkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - c. membina bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. membuat perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sesuai Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- h. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidangpembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaanketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social sesuai denganPeraturan Perundang-undangan sebagai bahanperbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi Pimpinan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaranpelaksanaan tugas;
 - k. menerbitkan Surat Rekomendasi Izin Keramaian dan Surat Tanda Melapor Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan permohonan darimasyarakat untuk mempercepat keluarnya proses izin keramaian dan untuk kelengkapan administrasi Organisasi Kemasyarakatan;
 - l. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa danPolitik sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
1. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokokdan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Sekretariatesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara

- berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) melaksanakan koordinasi dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar target tercapai;
 - f) melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g) melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
 - h) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) melaksanakan pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib administrasi;
 - j) melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan;
 - k) mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .
Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
1. Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan;
 - e. melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan dan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk terciptanya tertib

- administrasi;
- f. melaksanakan hubungan masyarakat, protokol sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga serta aset sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan belanja pegawai yang akuntabel;
 - i. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk pertanggungjawaban dan rencana di masa yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas;
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana yang di lingkungan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
 - f. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan

- sejarah kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan perbaikandimasa yang akan datang;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana di masa yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
1. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- h. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan cara membandingkan antar rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
1. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan Organisasi Kemasyarakatan, fasilitasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi ketahanan budaya, fasilitasi ketahanan agama dalam kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi

- masyarakat, pemberdayaan Organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi masyarakat, pengawasan Organisasi masyarakat dan Organisasi masyarakat asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, agama dan Organisasi kemasyarakatan, fasilitasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi ketahanan budaya, fasilitasi ketahanan agama dalam kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi masyarakat, pemberdayaan Organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi masyarakat, pengawasan Organisasi masyarakat dan Organisasi masyarakat asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, agama dan Organisasi Kemasyarakatan, fasilitasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi ketahanan budaya, fasilitasi ketahanan agama dalam kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi masyarakat, pemberdayaan Organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi masyarakat, pengawasan Organisasi masyarakat dan Organisasi masyarakat asing sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, agama dan Organisasi Kemasyarakatan, fasilitasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi ketahanan budaya, fasilitasi ketahanan agama dalam kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi masyarakat, pemberdayaan Organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi masyarakat, pengawasan Organisasi masyarakat dan Organisasi masyarakat asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, agama dan Organisasi Kemasyarakatan, fasilitasi ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi ketahanan budaya, fasilitasi ketahanan agama dalam kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran Organisasi masyarakat, pemberdayaan Organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa Organisasi masyarakat, pengawasan Organisasi masyarakat dan Organisasi masyarakat asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang;
 - j. mempersiapkan dan memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan Surat Tanda Melapor Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris Badan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana.
1. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik secara berkala sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - e. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan ini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan ini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan ini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan keamanan;
 - h. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan ini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan ini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan

- Daerah;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang ;
 - l. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
2. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada.


2.1.2. Susunan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Politik Dalam Negeri;
Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
Kelompok Jabatan Fungsional

Apabila digambarkan dalam bentuk bagan struktur, maka dapat disajikan sebagaimana bagan struktur di bawah ini:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar



Sumber: Peraturan Walikota Denpasar Nomor Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Peranan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dewasa ini semakin diakui sebagai salah satu fungsi yang paling strategis. Hal ini mengingat sumber daya manusia terdapat di masing-masing fungsi utama dalam sebuah manajemen organisasi. Sumber daya manusia ini memberi pengaruh langsung pada peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kalau dilihat dari segi tugas dan fungsi harus mampu menjawab permasalahan yang muncul, keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga teknis adalah didukung aparatur yang memadai. Sumber daya Perangkat Daerah terdiri dari dua macam yaitu sumber daya manusia ASN dan pegawai Non ASN, serta sumber daya berupa sarana dan prasarana peralatan kerja. Adapun jumlah personil/pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sampai dengan 20 Maret 2025 pada saat ini berjumlah 24 orang ASN dan 38 tenaga kontrak dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN dan Pegawai Non ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar

No	SUB UNIT	JUMLAH
1	Sekretariat	28 Orang
2	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	11 Orang
3	Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	9 Orang
4	Bidang Politik Dalam Negeri	7 Orang
5	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	7 Orang
	Total	62 Orang

Sumber: Analis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

Jabatan Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar antara lain :

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 4 Orang
4. Jabatan Fungsional Ahli Muda : 3 Orang
5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama : 2 Orang
6. Kepala Sub Bagian : 1 Orang
7. Pelaksana : 50 Orang

Tabel 2.2

Jumlah dan Komposisi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA	SMP	Total
4 Orang	16 Orang	-	3 Orang	-	24 Orang

Sumber: *Analisis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025*

Tabel 2.3

Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	6 orang	0 orang	6 Orang
2.	Golongan IX	1 orang	1 orang	2 Orang
3.	Golongan III	8 orang	6 orang	14 Orang
4.	Golongan II	1 orang	1 orang	2 Orang
	Jumlah :	16 orang	8 orang	24 orang

Sumber: *Analisis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025*

Tabel 2.4

Rekapitulasi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Menurut Golongan/Ruang

Golongan	IV c	IV b	IV a	III d	III c	III b	III a	II d	II c	II b	II a	Total
Jumlah (Orang)	-	2	4	5	2	4	2	1	1	1	-	22

Golongan	XI	X	IX	VII	VI	V	IV	I	Total
Jumlah (Orang)			2						2

Sumber: *Analisis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025*

Tabel 2.5

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - Laki	Perempuan	
	JABATAN STRUKTURAL			
1.	Eselon II	1 orang	-	1 orang
2.	Eselon III	5 orang	-	5 orang
3.	Eselon IV	1 orang	-	1 orang
	JABATAN FUNGSIONAL			
1.	Fungsional Tertentu Ahli Muda	2 orang	1 orang	3 orang
2.	Fungsional Ahli Pertama	1 orang	1 orang	2 orang
3.	Fungsional Umum	6 orang	6 orang	15 orang
	Jumlah :	16 orang	8 orang	24 orang

Sumber: *Analisis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025*

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Non ASN Berdasarkan Uraian Tugas

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	Tenaga Administrasi	15 orang	12 orang	27 orang
2.	Sekpri	1 orang	2 orang	3 orang
3.	Sopir	2 orang	-	3 orang
4.	Penjaga Malam	2 orang	-	2 orang
5.	Cleaning Service	1 orang	1 orang	2 orang
6.	Tukang Kebun	1 orang	-	1 orang

	Jumlah :	22 orang	15 orang	38 orang
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sumber: *Analisis SDM Aparatur (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025*

2.2.2. Perlengkapan

Perlengkapan dan inventaris kantor sangat berfungsi dalam membantu kelancaran aktivitas dan kegiatan organisasi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Jika dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta kekurangan perlengkapan dan inventaris kantor maka aktivitas dan kegiatan kantor akan terganggu. Beberapa perlengkapan dan inventaris kantor yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, adalah berjumlah sebanyak 635 buah berupa aset tetap peralatan dan mesin.

Tabel 2.7
Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Per 20 Maret 2025

No	Jenis Barang	Jumlah
1	AC	20
2	Alat Dapur Lainnya	2
3	Alat Kantor Lainnya	2
4	Alat Komunikasi Lain-lain	5
5	Alat Musik	2
6	Alat Pendingin Lain-lain	5
7	Alat Rumah Tangga Lain	6
8	Aset Renovasi	4
9	Brand Kas	1
10	Buku Umum	1
11	Camera + Attachment	5
12	Camera Electronic	1
13	Camera Film	2
14	Dispenser	1
15	Facsimile	1
16	Filling Besi	16

17	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1
18	Handy Cam	4
19	Handy Talky	42
20	Hub	2
21	Jam	2
22	Kendaraan Roda Dua	13
23	Kendaraan Roda Empat	5
24	Kipas Angin	4
25	Kotak Bahasa untuk Kalimat Huruf Cetak	1
26	Kursi Besi	25
27	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	23
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8
30	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2
31	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
32	Kursi Lipat	66
33	Kursi Putar	11
34	Kursi Rapat	80
35	Kursi Ruang Rapat Staff	20
36	Kursi Tamu	1
37	Lambang Garuda	2
38	Laptop/Notebook	12
39	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	3
40	Lemari Besi	1
41	Lemari Kayu	10
42	Lemari Penyimpanan	2
43	Meja Biro	25
44	Meja Kayu	3
45	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1

46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8
48	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	4
49	Meja Komputer	4
50	Meja Podium	1
51	Meja Rapat	24
52	Meja Tulis	11
53	Mesin Absen	2
54	Mesin Foto Copy	1
55	Mesin Hitung Manual	2
56	Mesin Proses Lain-lain	1
57	Mic Conference	1
58	P.C (Personal Computer)	25
59	Papan Nama Instansi	4
60	Papan Pengumuman	1
61	Papan Visuil	1
62	Peralatan Jaringan Lain-lain	7
63	Peralatan Personal Computer Lain-lain	2
64	Printer	26
65	Proyektor + Attachment	1
66	Rak Besi	3
67	Rak Kayu	10
68	Rak-rak Penyimpanan	4
69	Scanner	1
70	Slide Proyektor	1
71	Sound System	3
72	Sova	9
73	Switcher/Menara Antena Lain-lain	1
74	Telephone	3

75	Telephone Mobile	1
76	Televisi	2
77	Tiang Bendera	1
78	TV Monitor	1
79	Video Camera dan Recorder	1
80	White Board	7
	Total	635

Sumber: Bagian Umum dan Keuangan (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian atas Kinerja Layanan yang ditarget oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dari tahun 2021–2025 hampir dapat tercapai secara keseluruhan, walaupun dalam perkembangan capaian adanya wabah pandemi yang mengakibatkan hal-hal yang tidak tercapai. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2021–2026 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021–2026. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dilihat dari pencapaian sasaran strategis, sebagaimana disajikan di bawah ini:

2.3.1. Persentase Menurunnya Konflik Sosial

Persentase menurunnya konflik sosial merupakan persentase perbandingan jumlah konflik sosial yang ada dan target konflik sosial. Indikator ini untuk melihat banyaknya konflik sosial di Kota Denpasar. Sesuai hasil pembahasan Klinik SAKIP dengan Bappeda Kota Denpasar pada tahun 2023, terjadi penyesuaian terkait target penurunan kasus Konflik Sosial yang ada di Kota Denpasar.

Tabel 2.8

Persentase Menurunnya Konflik Sosial Kota Denpasar Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Konflik Sosial yang Ada	Kasus	0	11	14	13	N/A
Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Persen	50	60	5	5	N/A

Sumber: Laporan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

2.3.2. Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama

Indikator Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana upaya pembinaan dan pemantauan telah dilakukan dalam rangka memperkuat ketahanan di empat aspek utama kehidupan masyarakat, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Indikator ini penting untuk memahami efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam membangun ketahanan di berbagai bidang tersebut.

Tabel 2.9

Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Kota Denpasar Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Persen (%)	N/A	100%	100%	100%	N/A

Sumber: Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

2.3.3. Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik menunjukkan target kinerja yang konsisten sebesar 70% pada tahun 2022, 75% pada tahun berikutnya, dan tetap 75% pada tahun setelahnya. Data ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan dari partai politik dan lembaga pendidikan politik untuk meningkatkan etika dan budaya politik di masyarakat, dengan target yang realistis dan bertahap. Partai politik berperan melalui penyusunan kode etik, pelaksanaan kaderisasi yang berintegritas, dan menjadi teladan dalam praktik politik yang bersih, sementara lembaga pendidikan politik berkontribusi dengan memberikan sosialisasi serta pembekalan pengetahuan tentang hak dan kewajiban politik kepada masyarakat. Peningkatan target dari 70% menjadi 75% mencerminkan harapan akan adanya dampak yang lebih besar terhadap kesadaran etis dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, sekaligus menunjukkan komitmen untuk mempertahankan capaian tersebut pada level 75% di tahun berikutnya. Dengan demikian, sinergi antara partai politik dan lembaga pendidikan politik ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya politik

yang demokratis, transparan, dan beretika, yang pada akhirnya mendukung stabilitas dan kemajuan demokrasi di wilayah tersebut.

Tabel 2.10
Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen (%)	N/A	70%	75%	75%	N/A

Sumber: Laporan Bidang Politik Dalam Negeri (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

2.3.4. Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan menunjukkan target kinerja yang sangat ambisius dan konsisten sepanjang periode 2021 hingga 2024. Berdasarkan data, target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun, mulai dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, hanya pada tahun 2021 saja tidak terdapat data. Angka ini mencerminkan komitmen kuat untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila serta pembangunan karakter kebangsaan dapat terlaksana secara maksimal tanpa terkecuali. Pemantapan ini meliputi berbagai upaya, seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan, dan penguatan identitas nasional di kalangan masyarakat, yang dilakukan melalui pendekatan edukasi, pelatihan, dan kegiatan berbasis komunitas. Target 100% yang konsisten setiap tahun menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap kegagalan dalam pelaksanaan, sekaligus menegaskan pentingnya ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah tantangan globalisasi dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Tabel 2.11
Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen (%)	N/A	100%	100%	100%	N/A

Sumber: Laporan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

2.3.5. Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif

Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif menunjukkan tren peningkatan yang positif selama tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan data, pada tahun 2022, 2023, 2024, persentase Ormas yang terdaftar dan aktif mencapai 67%, kemudian meningkat menjadi 68% pada tahun berikutnya, dan kembali naik menjadi 69% pada tahun setelahnya. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang konsisten dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat (Ormas) untuk mendaftar secara resmi dan tetap aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial di wilayah tersebut. Kenaikan persentase tersebut dapat mencerminkan efektivitas program sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mengelola dan memberdayakan Ormas. Keaktifan Ormas yang terdaftar ini juga menjadi indikator penting dalam menjaga harmoni sosial, mendukung kerukunan umat beragama, serta memperkuat ketahanan EKOSOSBUD (Ekonomi, Sosial, dan Budaya), sebagaimana menjadi salah satu fokus utama dalam pohon kinerja yang telah disusun. Dengan demikian, peningkatan persentase ini menunjukkan langkah maju dalam pengelolaan Ormas yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Tabel 2.12
Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif	Persen (%)	N/A	100%	100%	100%	N/A

Sumber: Laporan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	-	N/A	100%	100%	100%	-
2	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik				N/A	70%	75%	75%	80%	N/A	70%	75%	75%	-	N/A	100%	100%	100%	-
3	Persentase Jumlah Ormas yang Terdaftar dan Aktif				N/A	67%	68%	69%	70%	N/A	67%	68%	69%	-	N/A	100%	100%	100%	-
4	Persentase Pembinaan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama				N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%	-	N/A	-	100%	100%	-
5	Persentase Penurunan Konflik Sosial				N/A	60%	70%	80%	90%	N/A	60%	-27%	80%	-	N/A	100%	38%	100%	-

Sumber: Sekretariat (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Tahun 2021-2026

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	7.043.451.171	11.408.508.978	32.782.371.544	58.911.954.918	20.734.095.682	6.917.110.526	11.089.296.707	31.577.972.450	54.382.483.407	-
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.043.451.171	11.408.508.978	32.782.371.544	58.911.954.918	20.734.095.682	6.917.110.526	11.089.296.707	31.577.972.450	54.382.483.407	-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.738.087.794	6.233.600.602	7.093.651.596	10.759.127.729	9.122.587.982	6.292.211.479	5.953.717.802	6.242.132.039	7.673.479.794	-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	11.034.050	9.354.050	-	-	-	11.034.050	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	11.034.050	9.354.050	-	-	-	11.034.050	-
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.991.666.741	4.568.066.600	4.836.780.600	6.233.619.524	7.181.596.784	4.650.590.347	4.367.892.995	4.087.782.080	5.108.804.940	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.988.666.741	4.565.066.600	4.833.780.600	6.233.619.524	7.181.596.784	4.647.590.347	4.364.892.995	4.084.782.680	5.108.804.940	-
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.481.293	151.068.362	246.725.213	202.221.000	194.072.500	139.449.834	139.153.810	204.440.015	170.056.986	-
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.952.165	4.172.400	4.715.799	6.232.000	6.232.000	3.909.480	4.132.532	4.715.799	6.232.000	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.292.150	76.223.750	67.326.940	63.354.000	78.206.500	90.432.150	74.358.750	62.816.420	57.236.000	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.713.978	12.694.712	13.698.356	15.047.000	14.008.000	11.645.204	12.635.756	13.693.106	15.008.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.103.000	9.245.500	12.349.984	14.880.000	18.666.000	12.103.000	9.245.500	12.349.784	14.880.000	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.420.000	11.520.000	11.520.000	5.280.000	5.280.000	21.360.000	11.520.000	11.520.000	5.280.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1.800.000	5.400.000	7.500.000	7.200.000	-	1.800.000	5.400.000	7.500.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	32.912.000	126.935.000	84.848.000	64.480.000	-	22.961.272	89.165.772	58.840.986	-
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	2.500.000	4.779.134	5.080.000	-	-	2.500.000	4.779.134	5.080.000	-
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000	-	274.596.776	1.663.443.000	22.750.000	56.930.500	-	243.792.000	1.423.001.904	-
	Pengadaan Mebel	-	-	4.561.538	43.432.000	22.750.000	-	-	4.500.000	43.430.000	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000	-	270.035.238	1.620.011.000	-	56.930.500	-	239.292.000	1.379.571.904	-
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.139.760	1.269.723.640	1.371.659.007	2.043.690.155	1.354.504.648	1.200.146.319	1.240.191.787	1.364.660.029	1.635.242.332	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	20.652.200	32.602.670	48.909.500	279.876.858	-	20.592.600	32.046.698	44.566.500	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.600.000	128.390.000	116.696.248	197.580.000	149.980.000	87.356.559	98.917.747	110.253.242	143.128.507	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.131.539.760	1.120.681.440	1.222.360.089	1.797.200.655	924.647.790	1.112.789.760	1.120.681.440	1.222.360.089	1.447.553.325	-
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.800.000	244.742.000	363.890.000	605.120.000	360.310.000	245.094.479	206.479.210	341.457.315	551.131.486	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.520.000	-	-	-	-	31.376.300	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.780.000	179.072.000	216.590.000	298.340.000	230.280.000	118.915.480	140.940.660	195.165.080	256.766.200	-
	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	4.590.000	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.500.000	45.670.000	52.300.000	61.780.000	75.030.000	94.802.699	45.548.425	52.123.285	60.350.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	20.000.000	85.000.000	200.000.000	50.000.000	-	19.990.125	84.218.950	189.450.286	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	10.000.000	40.000.000	-	-	-	9.950.000	39.975.000	-
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	672.937.636	2.262.823.731	4.449.446.260	8.546.966.393	5.983.244.200	661.967.936	2.226.131.038	4.423.176.190	7.577.416.653	-
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang	672.937.636	2.262.823.731	4.449.446.260	8.546.966.393	5.983.244.200	661.967.936	2.226.131.038	4.423.176.190	7.577.416.653	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	584.986.152	998.494.000	1.062.238.000	-	-	584.986.152	970.483.350	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	672.937.636	2.262.823.731	3.864.460.108	7.548.572.393	3.110.715.000	661.967.936	2.226.131.038	3.838.190.038	6.606.933.303	-
	Pembentukan Paskibraka	-	-	-	-	1.810.291.200	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.611.583.800	2.099.762.800	19.319.829.961	35.184.084.001	1.759.246.000	1.611.568.800	2.099.762.800	19.317.251.287	35.135.953.489	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.611.583.800	2.099.762.800	19.319.829.961	35.184.084.001	1.759.246.000	1.611.568.800	2.099.762.800	19.317.251.287	35.135.953.489	-
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	13.250.000	-	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.611.583.800	2.099.762.800	19.319.829.961	34.897.650.001	1.743.436.000	1.611.568.800	2.099.762.800	19.317.251.287	34.895.534.749	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	289.434.000	2.560.000	-	-	-	240.418.740	-
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	719.041.845	566.519.045	438.741.722	609.830.000	525.579.500	708.287.945	563.882.267	432.152.929	605.913.016	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	719.041.845	566.519.045	438.741.722	609.830.000	525.579.500	708.287.945	563.882.267	432.152.929	605.913.016	-
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	273.421.585	165.805.695	-	-	-	273.421.585	165.805.695	-	-	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	445.620.260	400.713.350	438.741.722	609.830.000	525.579.500	434.866.360	398.076.572	432.152.929	605.913.016	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	672.264.070	2.219.474.795	1.925.086.000	-	-	612.475.070	2.190.161.950	-
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	-	672.264.070	2.219.474.795	1.925.086.000	-	-	612.475.070	2.190.161.950	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	672.264.070	2.219.474.795	1.925.086.000	-	-	612.475.070	2.190.161.950	-
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	12.698.200	245.802.800	808.437.935	1.592.472.000	1.418.352.000	12.678.200	245.402.800	550.784.935	1.199.558.505	-
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12.698.200	245.802.800	808.437.935	1.592.472.000	1.418.352.000	12.678.200	245.402.800	550.784.935	1.199.558.505	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	40.946.500	58.001.340	376.204.000	349.251.000	-	40.946.500	58.001.340	315.071.525	-
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	204.856.300	310.362.511	385.726.000	460.124.000	-	204.856.300	307.662.511	340.645.840	-
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	12.698.200	-	-	448.921.000	284.900.000	12.678.200	-	-	424.090.000	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	440.074.084	381.621.000	324.077.000	-	-	185.121.084	119.751.140	-

Sumber: Sekretariat (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2025

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja maupun keuangan menunjukkan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menunjukkan kinerja kuat di sebagian besar program, tetapi perlu perhatian khusus pada penanganan konflik sosial dimana tidak tercapainya target kinerja pada tahun 2023. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2021 - 2026 realisasi serapan anggaran rata-rata diatas 80 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar Tahun 2021-2026

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98,20%	97,20%	96,32%	92,31%	-	0,24	0,51
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98,20%	97,20%	96,32%	92,31%	-	0,24	0,51
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93,38%	95,51%	88%	71,32%	-	0,06	0,04
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100%	-	-0,03	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	100%	-	-0,03	0
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,17%	95,62%	84,51%	81,96%	-	0,08	0,02
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,16%	95,62%	84,50%	81,96%	-	0,08	0,02
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	-	-	0	0

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,20%	92,11%	82,86%	84,09%	-	0,06	0,04
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98,92%	99,04%	100%	100%	-	0,10	0,10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,90%	97,55%	99,30%	90,34%	-	-0,04	-0,09
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84,91%	99,54%	99,96%	99,74%	-	0	0,05
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	-	0,09	0,04
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	99,72%	100%	100%	100%	-	0,24	-0,24
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	100%	100%	100%	-	0,32	0,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	69,77%	70,25%	69,35%	-	0,14	0,21
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	100%	100%	100%	-	0,15	0,15
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,88%	-	88,78%	85,55%	-	-0,17	0,90
	Pengadaan Mebel	-	-	98,65%	100%	-	0,38	0,57
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99,88%	-	88,62%	85,16%	-	0,95	0,89
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,15%	97,67%	99,49%	80,01%	-	0,02	0,06
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	99,71%	98,29%	91,12%	-	0,68	0,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,92%	77,04%	94,48%	72,44%	-	0,05	0,10

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98,34%	100%	100%	80,54%	-	-0,04	0,05
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,14%	84,37%	93,84%	91,08%	-	0,04	0,18
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,79%	-	-	-	-	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76,34%	78,71%	90,11%	86,06%	-	0,08	0,17
	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	91,80%	-	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	98,24%	99,73%	99,66%	97,69%	-	-0,05	-0,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	99,95%	99,08%	94,73%	-	0,20	0,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	99,50%	99,94%	-	0,32	0,32
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	98,37%	98,38%	99,41%	88,66%	-	0,55	0,63
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	98,37%	98,38%	99,41%	88,66%	-	0,55	0,63
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	100%	97,19%	-	0,13	0,11

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98,37%	98,38%	99,32%	87,53%	-	0,36	0,58
	Pembentukan Paskibraka	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	100%	99,99%	99,86%	-	0,02	0,85
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	100%	99,99%	99,86%	-	0,02	0,85
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	0	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	100%	99,99%	99,99%	-	0,02	0,85

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	83,94%	-	-0,61	0
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	98,50%	99,53%	98,50%	99,36%	-	-0,06	-0,03
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	98,50%	99,53%	98,50%	99,36%	-	-0,06	-0,03
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	100%	-	-	-	-0,10	-0,10
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	97,59%	99,34%	98,50%	99,36%	-	0,03	0,07
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	91,11%	98,68%	-	0,23	0,29
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	-	91,11%	98,68%	-	0,23	0,29
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	91,11%	98,68%	-	0,23	0,29

No	Uraian	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	68,13%	75,33%	-	0,157	0,148
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	68,13%	75,33%	-	0,157	0,148
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	100%	100%	83,75%	-	0,54	0,50
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	100%	99,13%	88,31%	-	0,18	0,11
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	-	-	94,47%	-	0,86	0,102
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	42,07%	31,38%	-	-0,06	-0,08

Sumber: Sub. Bagian Keuangan (Badan Kesbangpol Kota Denpasar), 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar memiliki peranan didalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Situasi dan kondisi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar pada dasarnya terdiri atas sejumlah faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat (kelemahan) dan juga memiliki beberapa faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan (pendorong) yang dapat meningkatkan kinerja.

Untuk mendukung analisis selanjutnya, maka berikut ini akan diidentifikasi beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

1. Faktor Pendorong

a. Kondisi Politik.

1. Meningkatkan kinerja legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.
2. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah di dalam pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian Organisasi Kemasyarakatan dalam memperdayakan masyarakat.
5. Makin meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat Kota Denpasar dalam kerangka pembangunan Bali sebagai satu kesatuan dengan saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten / Kota.
6. Makin meningkatnya implementasi kebijaksanaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dengan ditertibkannya produk hukum daerah, yang nantinya menjadi landasan berpijak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya obyek wisata sebagai sumber kekuatan ekonomi.
3. Makin meratanya pembangunan sarana dan prasarana baik untuk kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lainnya.
4. Makin meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah Bali.
5. Makin berkembangnya industri kecil kerajinan, industri menengah dan perkembangan non migas di daerah Bali.
6. Makin meningkatnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

7. Cukup baiknya Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap gejolak Ekonomi Nasional.
 8. Sebagai ibu kota provinsi, Denpasar menjadi pusat pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sektor jasa seperti perbankan, asuransi, dan konsultan berkembang pesat.
- c. Kondisi Sosial Budaya.
1. Makin kuatnya kebudayaan daerah Bali sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pembangunan, menuju pembangunan Bali yang berbudaya.
 2. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
 3. Meningkatnya kreatifitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat negara kebangsaan.
 4. Meningkatnya peran serta masyarakat disemua bidang dan sektor pembangunan dan pembangunan SDM mempunyai sasaran untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga terwujudnya manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional.
- d. Kondisi Keamanan.
1. Terkoordinasinya penanganan terhadap konflik sosial di masyarakat.
 2. Berperannya pemuka Agama, adat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu penanganan konflik dalam rangka mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 3. Makin meningkatnya kepekaan masyarakat dan aparat terhadap gejala konflik.
 4. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat mencegah perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
 5. Semakin baiknya kerja sama kesigapan aparat keamanan beserta masyarakat (desa adat) dalam mengendalikan keamanan dan ketertiban di Kota Denpasar.
2. Faktor Penghambat
- a. Kondisi Konflik.
1. Belum mantapnya sistim politik nasional, disebabkan oleh belum optimalnya penyelenggaraan peran dan fungsi lembaga-lembaga politik yang ada.
 2. Belum diaturnya beberapa masalah politik kenegaraan yang krusial dalam UUD 1945, sehingga hubungan dan tata kerja lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara belum berjalan sebagaimana mestinya.
 3. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kecerdasan perilaku berdemokrasi.
 4. Belum optimalnya kesadaran dan penegakan hukum.

b. Kondisi Ekonomi.

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah dan rendahnya profesionalisme manajemen keuangan daerah.
3. Masih signifikannya kesenjangan antar daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan.
4. Masih adanya penduduk miskin, yang sebagian besar karena alasan ekonomi dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

c. Kondisi Sosial Budaya.

1. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
2. Belum mantapnya wawasan kebangsaan dalam kalangan masyarakat.
3. Belum lancarnya proses pembauran bangsa dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan global.
4. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh global.
5. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
6. Belum meratanya kualitas SDM yang memadai di Kota Denpasar.

d. Kondisi Keamanan.

1. Belum tuntasnya penyelesaian persatuan dan kesatuan bangsa, seperti konflik vertikal (separatisme) di tingkat nasional yang dapat berimbas ke daerah.
2. Masih potensialnya konflik etnis di beberapa daerah yang berdampak nasional pada gangguan keamanan dan dapat mempengaruhi daerah lain.
3. Masih adanya sporadisnya konflik sosial yang berdampak mengganggu ketentraman masyarakat.
4. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini sebagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu tatanan hidup bermasyarakat dan berbangsa.
5. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap penetrasi asing dan provokasi orang/kelompok yang tidak bertanggung jawab.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masih adanya kasus konflik sosial disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat, belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang, serta kurangnya SDM untuk menangani gangguan. Konflik ditimbulkan dari kurangnya kesadaran akan isu-isu yang tidak bertanggung jawab (hoax). Penyakit masyarakat juga masih ada di Kota Denpasar seperti narkoba dan obat-batan terlarang

Penyebab selanjutnya yaitu belum optimal dalam mengkondisikan kunjungan wisatawan asing dan pendatang. Kota Denpasar sebagai daerah tujuan pendatang dan pariwisata rentan akan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan. Banyaknya pendatang sering kali tidak dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan budaya sehingga menjadi pengganggu atau melakukan tindakan kriminal. Kunjungan dari wisatawan asing juga menyebabkan permasalahan karena budaya yang berbeda berpeluang menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan lingkungan bahkan kadang menyebabkan konflik antar masyarakat. Hal tersebut karena kurangnya penyebaran informasi terkait SARA dan kebudayaan di Kota Denpasar. Masalah ini sangat membutuhkan koordinasi antar stakeholder untuk penyelesaiannya. Kenyataan di lapangan, koordinasi antar stakeholder masih kurang sehingga jika terjadi masalah sosial dan SARA tidak cepat ditangani.

Penyebab lainnya yaitu kurangnya SDM dalam menangani gangguan, dikarenakan kurangnya pendidikan dan manajemen SDM di lingkungan Badan Kesbangpol. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat dilihat dari sebagian pegawai ada yang belum pernah mengikuti diklat atau bimtek mengenai penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan. Hal ini berpengaruh pada keterampilan petugas saat menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti kondisi politik dan keamanan. Penentuan isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas dan fungsi kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021 – 2026 masih ditemukannya permasalahan yang belum tuntas antara lain :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Untuk peningkatan sumber daya manusia / aparatur, masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

2. Keamanan

Permasalahan keamanan dan juga SARA dianggap penting sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Untuk menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tenteram, dan tertib di Kota Denpasar maka perlunya koordinasi dan peningkatan keamanan dengan pihak-pihak terkait agar tercipta kondisi keamanan yang kondusif.

3. Politik

Pendidikan politik memiliki peran penting sebagai bagian dalam memperkuat kehidupan berdemokrasi. Pentingnya pendidikan politik pemula sebagai upaya membangun kesadaran berpolitik dan memberikan pengetahuan yang memadai sehingga mereka dapat berpikir secara rasional dalam pengambilan keputusan dan penggunaan hak politik secara sadar dan rasional.

4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Masih rendahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi, seminar maupun bimtek demi memupuk rasa persatuan bangsa dan kesatuan bangsa.

5. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas

Krisis Ekonomi dan Krisis Kesehatan sangat signifikan, untuk hal tersebut perlu pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan ekososbud, agama, dan ormas sebagai upaya menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Denpasar.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan manajemen	<ul style="list-style-type: none">- Pendidikan masih rendah- Belum pernah mengikuti diklat / Bimtek
2	Keamanan	Keamanan dan konflik sosial	<ul style="list-style-type: none">- Masih perlunya peningkatan rasa nyaman, damai, tenteram, dan tertib
3	Politik	Pendidikan politik	<ul style="list-style-type: none">- Masih pentingnya pendidikan politik pada generasi muda
4	Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rasa persatuan dan kesatuan	<ul style="list-style-type: none">- Rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang masih rendah
5	Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas	Krisis ekonomi dan krisis kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Perlunya pelaksanaan pembinaan di bidang ketahanan ekososbud, agama, dan Ormas di Kota Denpasar

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi dan misi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 merupakan penjabaran lima tahun yang pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar 2025—2045. Berdasarkan kondisi daerah Kota Denpasar serta visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka visi pembangunan Kota Denpasar dalam RPJMD 2025-2029 adalah:

“KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”

Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kota Denpasar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sehingga diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Denpasar saling bekerjasama dalam mewujudkan visi tersebut. Visi pembangunan tersebut perlu diuraikan menjadi pokok-pokok visi untuk memberikan gambaran yang lebih luas, spesifik, dan jelas horizon waktunya. Penjelasan visi memuat penjabaran kriteria dan indikator-indikator keberhasilan untuk mewujudkan visi.

Dalam mengembangkan penjelasan visi harus merujuk sasaran pokok RPJPD Kota Denpasar periode pertama untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras dengan arah kebijakan RPJPD. Visi RPJMD Kota Denpasar 2025-2029 dimaknai sebagai “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Denpasar sebagai Kota Kreatif dimaknai sebagai “Denpasar kota hidup”, yaitu kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk menggugah inovasi struktur, kedua, sumber daya manusia untuk menggugah dinamika kultur, dan ketiga, sumber daya spiritual untuk menggugah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan.

Denpasar Berbasis Budaya diwujudkan dalam dukungan inovasi, dinamika, dan kreasi yang ada sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. Adapun kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, Denpasar akan menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius.

Denpasar Maju dimaknai bahwa budaya sebagai basis memelihara keseimbangan, kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar diharapkan menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

Untuk mewujudkan visi tersebut, disertai dengan implementasi industri kreatif berbasis budaya secara sistematis, partisipatif, demokratis, humanis, dan berkelanjutan (*sustainable*), Puradhipa Bhara Bhawana yang diartikan Kewajiban Pemerintah meningkatkan Kemakmuran Rakyat menjadi slogan bersama menuju Denpasar maju. Makna Krama (mamusia) Bali sebagai kreator diharapkan tetap dijaga

dan mampu memahami konsep pembangunan secara utuh dan operasional, tentang kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Bali yang cocok dengan kontekstual masyarakat Denpasar.

Adapun sains teknoekonomi sebagai energi kebudayaan untuk mendorong inovasi dan kreativitas yang menjadi unggulan kompetitif dalam rangka menata keberadaan, perkembangan, dan persebaran unsur-unsur budaya sebagai basis industri dan kota kreatif berkelanjutan. Lingkungan sebagai habitat kebudayaan mesti terjaga berkelanjutan pada kondisi kontekstual tentang beragam unsur kebudayaan dalam habitat urban. Sementara itu, organisasi sosial tradisional sebagai wadah kebudayaan didesain tetap mampu mengimbangi semakin terbukanya beragam peluang kehidupan urban dengan nilai tambah secara tradisi, ekonomi, teknologi, dan sains. Agama sebagai roh dan jiwa kebudayaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sosial diposisikan menjadi insti dan titip tumpu perkembangan masyarakat.

3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi.

Visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025–2026 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

Adapun masing-masing misi tersebut di atas memiliki penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perumusan Penjelasan Misi

Misi	Penjelasan Misi
1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan, sesuai dengan arahan Misi 1, 2 dan 7 RPJPD yaitu : Mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas, dan berdaya saing;

	mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah; dan mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana	Sesuai dengan Misi 4 dan 6 RPJPD, yaitu: mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah, dan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana	Mewujudkan kualitas prima SDM, membina daya saing daerah, melaksanakan penghargaan pemerintah, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Denpasar yang berkarakter dan bermoral. Upaya memelihara dan mengaktualisasikan warisan budaya, membina kegiatan ekspresi budaya, serta memasarkan kebudayaan untuk mewujudkan perkuatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Denpasar 2025-2029

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementrian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan permasalahan dalam negeri untuk 3 (tiga) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029), maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah

”Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis”

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang mana dahulu menetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis, untuk Perubahan Renstra Perubahan 2021-2022 berubah menjadi 1 (satu) tujuan dan 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Keamanan Masyarakat

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **”Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial”**

2. Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut di atas yang semula diukur dengan indikator sasaran ini menjadi **“Indeks Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berkeyakinan”**

3. Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik

Sasaran strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **“Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat”**

4. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran Strategis 5 tersebut diatas merupakan sasaran pendukung yang diukur dengan **“Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja”**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tahun ke-		
							2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia					81	81	81
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	Indeks Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			76	77	78
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	90%	95%	100%
			Meningkatnya Kerukunan	Indeks Kebebasan Berserikat,			76	77	78

			Bermasyarakat dan Berbangsa	Berkumpul dan Berkeyakinan					
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	80%	85%	90%
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata	80%	85%	90%
			Meningkatnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat	Indeks pemahaman pendidikan politik masyarakat			76	77	78
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	80%	85%	90%

Sumber : Perubahan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Bali 2024-2026

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan lingkungan hidup terbagi atas 6 sub urusan meliputi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat 24 (dua puluh empat) poin, daftar, atau indikator untuk urusan lingkungan hidup. Hal ini berbeda dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang hanya memiliki 8 (delapan) indikator untuk urusan lingkungan hidup. Perbedaan pembahasan mengenai lingkungan hidup antara kedua Permendagri ini disebabkan adanya bahasan tambahan pada Permendagri mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan kemitraan atau kerjasama pihak swasta dalam mengelola lingkungan sehingga pada pembahasan lingkungan hidup tidak hanya membahas tentang persampahan, air, dan kualitas lingkungan saja.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar yang aman, nyaman dan tertib. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Denpasar merupakan potensi pembangunan, di sisi lain dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021–2041 merupakan pedoman resmi untuk pengaturan tata ruang di wilayah Denpasar selama dua dekade. Perda ini bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan fokus pada optimalisasi fungsi kawasan, perda ini mengatur pemanfaatan ruang untuk permukiman, perdagangan, pariwisata, dan kawasan hijau, sekaligus mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Kebijakan utama RTRW menetapkan Denpasar sebagai pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan jasa di Bali. Kawasan strategis seperti pusat kota dan Bandara Ngurah Rai dikembangkan secara terpadu, sementara kawasan permukiman diarahkan ke wilayah timur dan utara untuk menyediakan hunian terjangkau. Pariwisata berbasis budaya dan heritage juga menjadi prioritas,

dengan pengembangan wisata perkotaan dan fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition). Infrastruktur transportasi, seperti jalan tol dalam kota dan angkutan umum terintegrasi, dibangun untuk mengurangi kemacetan.

Pelestarian lingkungan menjadi salah satu pilar penting dalam RTRW ini. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditargetkan mencakup minimal 30% dari total wilayah, dengan perlindungan khusus untuk daerah resapan air dan kawasan rawan bencana. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan izin pembangunan yang ketat, terutama di zona lindung, serta sanksi tegas bagi pelanggar. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan setiap lima tahun untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika pembangunan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Dengan berlakunya Perda ini, Denpasar memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengarahkan pembangunan kota secara terencana, inklusif, dan berkelanjutan hingga tahun 2041. Perda ini tidak hanya memastikan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Denpasar 5 (lima) tahun mendatang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka daerah. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tetapi juga untuk menciptakan peluang selanjutnya

Kota Denpasar merupakan kota yang terbuka, sehingga banyaknya penduduk pendatang dan mobilitas penduduk dapat menimbulkan berbagai permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban di perkotaan sebagian besar diakibatkan oleh adanya ketidakdisiplinan warga kota terhadap tatanan kehidupan seperti administrasi kependudukan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap tata ruang, pelanggaran dalam bidang bangunan, tempat usaha maupun yang lainnya sehingga menimbulkan kesembrawutan kota. Adapun isu strategis di bidang pelayanan keamanan dan ketertiban kota antara lain:

1. **Potensi meningkatnya konflik horizontal akibat perbedaan ideologi, kepentingan politik, kesenjangan ekonomi, serta keberagaman sosial budaya dan keagamaan yang belum dikelola secara optimal.**
2. **Masih terbatasnya cakupan dan efektivitas program pembinaan dan pencegahan di tingkat komunitas, sekolah, dan institusi terkait ancaman penyalahgunaan narkoba**

3.5.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, stabilitas politik, dan penanganan konflik sosial.
2. Melaksanakan pembinaan dan penguatan ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan daerah.
4. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan isu-isu sensitif seperti SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), ketahanan EKOSOSBUD (Ekonomi, Sosial, Budaya), serta penguatan peran organisasi masyarakat (Ormas).
5. Mendukung fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui koordinasi dengan instansi terkait.

3.5.2 Sumber Daya Aparatur

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
3. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

3.5.3 Sarana dan Prasarana

1. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
2. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
3. Optimalisasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

3.5.4 Analisis Internal dan Eksternal

Tabel 3.4
SWOT Analysis

Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<p>a) Badan Kesbangpol memiliki struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, yang mempermudah pelaksanaan tugas ;</p> <p>b) Badan Kesbangpol memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang kesatuan bangsa, politik, dan kerukunan sosial, yang memberikan dasar yang kuat dalam mengelola masalah kebangsaan ;</p> <p>c) Memiliki hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan tokoh-tokoh politik untuk koordinasi dan</p>	<p>a) Seringkali menghadapi kendala anggaran yang terbatas, sehingga program dan kegiatan tidak dapat dijalankan secara optimal. ;</p> <p>b) Meski memiliki tenaga ahli, jumlah SDM yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan tugas ;</p> <p>c) Program dan kegiatan Bakesbangpol seringkali kurang dikenal oleh masyarakat luas, sehingga partisipasi publik rendah;</p> <p>d) Dalam beberapa kasus, Badan Kesbangpol mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti kementerian lain atau aparat keamanan, yang dapat memperlambat respons terhadap masalah</p>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman /tantangan (<i>Threats</i>)
<p>a) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa dan stabilitas politik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi publik ;</p> <p>b) Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, Badan Kesbangpol dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan sosialisasi, monitoring, serta komunikasi dengan masyarakat dan lembaga lain dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi ;</p> <p>c) Bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas jangkauan program.</p>	<p>a) Tingginya polarisasi politik di masyarakat dapat menghambat upaya menjaga kesatuan bangsa ;</p> <p>b) Munculnya isu-isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memicu konflik sosial ;</p> <p>c) Maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial yang dapat memecah belah persatuan bangsa;</p> <p>d) Ancaman radikalisme dan terorisme dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional;</p> <p>e) Dinamika politik yang cepat dan perubahan kebijakan yang tidak terduga dapat mengganggu pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol, terutama dalam menghadapi isu-isu kebangsaan yang selalu berkembang.</p>

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka visi dan misi Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pada pernyataan visi dan merupakan akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2025 - 2029, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar mengacu pada misi ke-2 (dua) yaitu **Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana** dengan sasaran :

1. Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang melaksanakan bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Renstra periode 2025 - 2029 menetapkan 2 (dua) Tujuan yaitu :

“Mewujudkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan resolusi konflik dalam aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, serta isu SARA”

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan fokus dan penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah. Dalam hal ini yang menjadi sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menetapkan 1 (satu) Sasaran yang terdiri dari :

a. Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar untuk menangani isu strategis sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan resolusi konflik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta isu SARA	Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA	7,69 % (12 Kasus)	8,33 % (11 Kasus)	9,09 % (10 Kasus)	10 % (9 Kasus)	11,11 % (8 Kasus)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan daerah Kota Denpasar mengacu pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang ingin dicapai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar sebagaimana disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali		
MISI	: Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan resolusi konflik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta isu SARA	Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA	Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Penguatan Peran Lembaga dan Komunitas	Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, dan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
		Penguatan Kapasitas Deteksi Dini, Koordinasi Antar Instansi, dan Pencegahan dan Penanganan Konflik	Pembentukan Tim Pengawasan Warga Negara Asing (WNA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Deteksi Dini, Tim Penanganan Konflik Sosial, dan Forum Pimpinan Perangkat Daerah (FORKOPIMDA)
		Penguatan Kelembagaan Politik	Pemberian bantuan keuangan pada partai politik yang mendapatkan kursi pada pemilihan legislatif
		Harmonisasi Kehidupan Beragama	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemberian bantuan hari raya pada 6 (enam) majelis agama di Kota Denpasar, dan pemberian insentif pada pemuka agama di Kota Denpasar

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mencapai target indikator kinerja dari sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan strategi dan arah kebijakan, maka diperlukan adanya kebijakan umum sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan daerah. Salah satu kebijakan umum antara lain :

1. Keamanan

Kebijakan umum Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar dalam melaksanakan peningkatan keamanan periode 2025 - 2029 yaitu :

1. Meningkatkan peranan desa adat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan konflik di masyarakat.
2. Meningkatkan sinergitas dengan aparat keamanan setempat dalam upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan di daerah.

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Arah kebijakan dalam pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Memberdayakan FKUB, FPK, DPPI, FKDM dan lembaga Ormas lainnya dalam menekan konflik sosial.
2. Meningkatkan peran lembaga adat dan masyarakat dalam pencegahan kriminalitas.
3. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, serta Penanganan Konflik di daerah.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Berdasarkan masalah dan tantangan Kota Denpasar yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, disusun prioritas pembangunan, sasaran, pokok-pokok arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar meliputi :

A. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

B. Bidang Urusan Penunjang Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan layanan penunjang urusan Daerah.

6.2 RENCANA KEGIATAN

A. Bidang Urusan Pemerintahan Umum

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembentukan Paskibraka

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

B. Bidang Urusan Penunjang Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dan Sub Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIOD E RENSTR A PERANG KAT DAERAH	UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOK ASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
*1. Mewujudkan stabilitas dan harmoni kehidupan bermasyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan resolusi konflik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta isu SARA 2. Meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan ketahanan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika melalui pembinaan berkelanjutan dan program pencegahan yang terpadu dan partisipatif.	Meningkatnya Pemahaman Kesatuan dan Persatuan Bangsa		PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	N/A	100%	5.983.244.200	100 %	6.547.081.200	100%	7.020.760.200	100%	7.541.807.100	100%	8.141.958.690	100%	8.745.425.439		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	5.983.244.200	100 %	6.547.081.200	100%	7.020.760.200	100%	7.541.807.100	100%	8.141.958.690	100%	8.745.425.439		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.560 orang	750 orang	1.062.238.000	750 orang	1.120.472.000	750 orang	1.232.519.200	750 orang	1.355.771.120	750 orang	1.491.348.232	750 orang	1.640.483.055		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka	1.300 orang	1.060 orang	3.110.715.000	1.100 orang	3.616.318.000	1.100 orang	3.977.949.800	1.100 orang	4.375.744.780	1.100 orang	4.813.319.258	1.100 orang	5.294.651.184		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANSTRUKTUR PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe	Rp			
			Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
			Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka		78 orang	1.810.291.200	78 orang	3.211.339.000	78 orang	1.810.291.200	78 orang	1.810.291.200	78 orang	1.810.291.200	78 orang	1.810.291.200		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
	1. Meningkatnya Stabilitas Politik 2. Meningkatnya Pemahaman Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Persentase Capaian Rencana Aksi Peningkatan Stabilitas Politik di Kota Denpasar 2. Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Politik	1. 100% 2. N/A	1. 100% 2. N/A	1.759.246.000	1. 100% 2. 100%	1.748.781.000	1. 100% 2. 100%	1.752.865.100	1. 100% 2. 100%	1.757.357.610	1. 100% 2. 100%	1.762.299.371	1. 100% 2. 100%	1.767.735.308		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum	100%	100%	1.100%	100%	1.748.781.000	100%	1.752.865.100	100%	1.757.357.610	100%	1.762.299.371	100%	1.767.735.308		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	40.841.000	1 dokumen	44.925.100	1 dokumen	49.417.610	1 dokumen	54.359.1371	1 dokumen	59.795.308		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRAN PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe	Rp			
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 orang	20 orang	1.707.940.000	20 orang	1.707.940.000	20 orang	1.707.940.000	20 orang	1.707.940.000	20 orang	1.707.940.000	20 orang	1.707.940.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
1. Meningkatkan Ketahanan EKOSOSBUD, SARA & ORMAS			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1. Persentase Capaian Rencana Pemberdayaan Ketahanan EKOSOSBUD, Agama, SARA & ORMAS di Kota Denpasar 2. Persentase	1. 100% 2. N/A	1. 100% 2. 100%	525.579.500	1. 100% 2. 100%	543.046.500	1. 100% 2. 100%	548.451.150	1. 100% 2. 100%	603.296.265	1. 100% 2. 100%	663.625.891	1. 100% 2. 100%	729.988.480		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRAN PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Pemahaman Masyarakat terkait Kerukunan Umat Beragama																
	2. Meningkatnya Pemahaman dan Kerukunan Umat Beragama		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	525.579.500	100%	543.046.500	1.100%	548.451.150	1.100%	603.296.265	1.100%	663.625.891	1.100%	729.988.480		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	1 laporan	525.579.500	1 laporan	543.046.500	1 laporan	548.451.150	1 laporan	603.296.265	1 laporan	663.625.891	1 laporan	729.988.480		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
	Meningkatnya Pembinaan dan Pencegahan Penggunaan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Masyarakat terkait Pembinaan, Pencegahan dan Bahaya Narkotika	N/A	100%	1.938.840.000	100%	1.938.840.000	100%	1.943.724.000	100%	1.949.096.400	100%	1.955.006.040	100%	1.961.506.644		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

	Narkotika		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	100 %	1.925.086.000	100%	2.434.208.000										Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	1 laporan	1.938.840.000	1 laporan	1.938.840.000	1 laporan	1.943.724.000	1 laporan	1.949.096.400	1 laporan	1.955.006.040	1 laporan	1.961.506.644		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Terfasilitasi	100%	100%	1.418.352.000	100%	1.759.866.000	100%	1.935.852.600	100%	2.129.437.860	100%	2.342.381.646	100%	2.576.619.810		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	1.418.352.000	100%	1.759.866.000	100%	1.935.852.600	100%	2.129.437.860	100%	2.342.381.646	100%	2.576.619.810		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
--	--	--	---	------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	--	------------------	---------------

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRATA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe	Rp			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 orang	35 orang 349.251.000	35 orang	454.910.000	35 orang	500.401.000	35 orang	550.441.100	35 orang	605.485.210	35 orang	666.033.731		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	35 orang	35 orang 460.124.000	40 orang	596.102.000	40 orang	655.712.200	40 orang	721.283.420	40 orang	793.411.762	40 orang	872.752.938		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANSTRUKTUR PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantapan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	1 laporan	284.900.000	1 laporan	287.830.000	1 laporan	316.613.000	1 laporan	348.274.300	1 laporan	383.101.730	1 laporan	421.411.903		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	324.077.000	1 dokumen	421.024.000	1 dokumen	463.126.400	1 dokumen	509.439.040	1 dokumen	560.382.944	1 dokumen	616.421.238		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	9.122.587.982	100%	11.123.948.868	100%	11.573.018.050	100%	12.165.360.915	100%	12.792.248.915	100%	13.456.979.915		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	9.354.050	100%	16.215.000	100%	17.836.000	100%	19.620.000	100%	21.580.000	100%	23.738.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	9.354.050	1 dokumen	16.215.000	1 dokumen	17.836.000	1 dokumen	19.620.000	1 dokumen	21.580.000	1 dokumen	23.738.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	7.181.596.784	100%	8.701.868.700	100%	9.136.962.135	100%	9.593.810.000	100%	10.073.500.000	100%	10.577.175.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24 orang/bulan	24 orang / bulan	7.181.596.784	55 orang/bulan	8.701.868.700	55 orang/bulan	9.136.962.135	55 orang/bulan	9.593.810.000	55 orang/bulan	10.073.500.000	55 orang/bulan	10.577.175.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	194.072.500	100%	275.577.700	100%	302.872.000	100%	333.456.000	100%	366.453.000	100%	402.794.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	6.232.000	1 paket	7.219.000	1 paket	7.940.000	1 paket	8.734.000	1 paket	9.607.000	1 paket	10.567.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	78.206.500	1 paket	86.926.000	1 paket	95.618.000	1 paket	105.179.000	1 paket	115.695.000	1 paket	127.265.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	14.008.000	1 paket	18.233.000	1 paket	20.056.000	1 paket	22.061.000	1 paket	24.267.000	1 paket	26.693.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	18.666.000	1 paket	16.578.700	1 paket	18.236.000	1 paket	20.059.000	1 paket	22.064.000	1 paket	24.270.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	2 dokumen	5.280.000	2 dokumen	5.208.000	2 dokumen	5.468.000	2 dokumen	5.741.000	2 dokumen	6.028.000	2 dokumen	6.329.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1 laporan	7.200.000	1 laporan	7.200.000	1 laporan	7.920.000	1 laporan	8.712.000	1 laporan	9.583.000	1 laporan	10.541.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	64.480.000	1 laporan	134.213.000	1 laporan	147.634.000	1 laporan	162.970.000	1 laporan	179.209.000	1 laporan	197.129.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	22.750.000	100%	404.808.000	100%	212.322.000	100%	214.239.000	100%	216.149.000	100%	218.340.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	51 unit	18 unit	22.750.000	10 unit	16.530.000	10 unit	18.183.000	10 unit	20.100.000	10 unit	22.010.000	10 unit	24.201.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	83 unit			1 unit	388.278.000	1 unit	194.139.000	1 unit	194.139.000	1 unit	194.139.000	1 unit	194.139.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.354.504.648	100%	1.354.335.468	100%	1.489.768.915	100%	1.545.653.915	100%	1.607.279.915	100%	1.674.479.915		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	279.876.858	1 laporan	352.051.000	1 laporan	387.256.000	1 laporan	425.981.000	1 laporan	468.579.000	1 laporan	515.436.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	149.980.000	1 laporan	156.000.000	1 laporan	171.600.000	1 laporan	188.760.000	1 laporan	207.636.000	1 laporan	228.399.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa	1 laporan	1 laporan	924.647.790	1 laporan	846.284.468	1 laporan	930.912.915	1 laporan	930.912.915	1 laporan	930.912.915	1 laporan	930.912.915		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRANSTRUKTUR PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				pelayanan umum kantor yang disediakan																
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100% 360.310.000	100%	371.144.000	100%	413.257.000	100%	458.582.000	100%	507.439.000	100%	560.185.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	18 unit	18 unit 230.280.000	18 unit	221.688.000	18 unit	243.856.000	18 unit	268.241.000	18 unit	295.065.000	18 unit	324.571.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	6 unit 5.000.000	5 unit	4.765.000	5 unit	5.241.000	5 unit	5.765.000	5 unit	6.341.000	5 unit	6.975.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	73 unit	73 unit 75.030.000	83 unit	94.691.000	83 unit	104.160.000	83 unit	114.576.000	83 unit	126.033.000	83 unit	138.639.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit 50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	70.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	90.000.000		Badan Kesbangpol	Kota Denpasar	

(Sumber : Badan Kesbangpol Kota Denpasar, 2025)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *Good Governance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra, tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya. Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator–indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Strategis atau dapat dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen anggaran kinerja meliputi visi, misi, tujuan sasaran program dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka terjemahannya adalah sebagai berikut : tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam kegiatan dengan output yang terukur. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efisien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematis serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik

terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar tahun 2025 - 2029, adalah sebagaimana tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan) / Formula	Kondisi Awal Tahun 2024	Target					Kondisi Akhir Tahun 2029	Penanggung Jawab	Sumber Data
				2025	2026	2027	2028	2029			
1	Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD & SARA	(Kasus Konflik Sosial Tahun n-1 - Kasus Konflik Sosial Tahun n : Jumlah Kasus Konflik Sosial Tahun n-1) x 100%	7,14 % (13 Kasus)	7,69 % (12 Kasus)	8,33 % (11 Kasus)	9,09 % (10 Kasus)	10 % (9 Kasus)	11,11 % (8 Kasus)	11,11 % (8 Kasus)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Penanganan Konflik dan kewaspadaan Nasional 2. Bidang Politik Dalam Negeri 3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan 4. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan untuk lima tahun ke depan. Dengan telah tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, maka akan menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar yang didukung oleh pihak *stakeholder* serta masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025-2029 terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi menyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi Kota Denpasar menuju pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Denpasar, 19 September 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,



A.A. Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19720313 199603 1 002

Walikota Denpasar,



I Gusti Ngurah Jaya Negara